



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 200 /2023

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Aceh Nomor : 52/DWP.Aceh/X/2021 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2019-2024, maka perlu ditetapkan Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Qanun...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Aceh Nomor : 52/DWP-Aceh/X/2021 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penertiban administrasi pada setiap unit-unit Dharma Wanita Persatuan dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. kunjungan sosial terhadap korban bencana alam dan kunjungan sosial bagi keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan yang terkena musibah; dan
 - c. memberikan bantuan bagi kaum Dhuafa, Fakir Miskin dan yang membutuhkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tamiang bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



KELIMA ...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 200 /2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Istri Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Istri Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Ny. Dra. Nurlely	Wakil Ketua I	
5.	Ny. Juniati,S.Farm.Apt	Wakil Ketua II	
6.	Ny. Arfita Yati	Wakil Ketua III	
7.	Ny. Emma Oktavia.T	Sekretaris	
8.	Ny. Rosmiani Nasution	Wakil Sekretaris	
9.	Ny. Cherlis Zuraida	Bendahara	
10.	Ny. Nurul Saidah, S.Pd	Wakil Bendahara	
11.	Ny. Wardiana,S.Pd	Ketua Bidang Pendidikan	
12.	Ny. Dra. Betty Herawati	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	
13.	Ny. Sutiyah, S.Pd	Anggota	
14.	Ny. Nurhayati,S.ST.Gr	Anggota	
15.	Ny. Dr. Dara Saputri	Anggota	
16.	Ny. Dahlelawati,SE	Anggota	
17.	Ny. Fauziana	Ketua Bidang Ekonomi	
18.	Ny. Sri Astuti	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	
19.	Ny. Mairida	Anggota	
20.	Ny. Zubenel Fidria	Anggota	
21.	Ny. Eni Mariani,S.Pd.I	Anggota	
22.	Ny. Rita Marliany, SE	Anggota	
23.	Ny. Ely Suryani	Ketua Bidang Sosial	
24.	Ny. Nora Esa Sofjan,SE	Wakil Ketua Bidang Sosial	
25.	Ny. Fifi Sumanti	Anggota	
26.	Ny. Dr. Sukma,M.Kes.Sp.PK	Anggota	
27.	Ny. Dr. Ika Maidani Siregar	Anggota	
28.	Ny. Titin Affini,A.Md	Anggota	
29.	Ny. Elisa Desmalia	Anggota	
30.	Oktarianti Nasution	Petugas Administrasi	
31.	Nurasmah	Petugas Administrasi	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN